

Problematika Kebijakan Hukum Terbuka (*Open Legal Policy*) Masa Jabatan Hakim Konstitusi

Open Legal Policy Problems in Constitutional Court Judges' Tenure

Muhammad Reza Baihaki, Fathudin dan Ahmad Tholabi Kharlie

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir H. Juanda No. 95, Cempaka Putih, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, 15412
E-mail: abimania@uinjkt.ac.id; fathudin.fsh@uinjkt.ac.id

Naskah diterima: 15-01-2020 revisi: 20-08-2020 disetujui: 27-08-2020

Abstrak

Diskursus periodisasi masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi berakhir pada lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016 dan Nomor 73/PUU-XIV/2016 yang mengalihkan kewenangan pengaturan masa jabatan hakim konstitusi untuk sepenuhnya diatur oleh pembentuk undang-undang (*open legal policy*). Artikel ini membahas tentang problematika masa jabatan hakim konstitusi jika diregulasikan sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) bagi kualitas independensi kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi. Artikel ini disusun atas hasil penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statuta approach*). Artikel ini menyajikan dua kesimpulan. *Pertama*, kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dalam menentukan periodisasi masa jabatan hakim konstitusi berpotensi menurunkan derajat kualitas independensi kekuasaan kehakiman. Hal ini dikarenakan penerapan periodisasi secara praktik berpotensi membuka ruang yang luas bagi lembaga politik untuk melakukan intervensi terhadap proses penyelenggaraan kekuasaan kehakiman melalui perpanjangan masa jabatan dalam periode hakim yang kedua jika ia berkenan untuk mencalonkan kembali dirinya. *Kedua*, jangka waktu yang relatif panjang merupakan konsep ideal masa jabatan hakim konstitusi. Bahkan sudah semestinya masa jabatan hakim konstitusi disejajarkan dengan masa jabatan hakim agung Mahkamah Agung.

Kata Kunci: *open legal policy, hakim konstitusi, mahkamah konstitusi.*

Abstract

Discourse about periodization of the term of office of the Constitutional Court judge ended at the Constitutional Court Decision Number 53/PUU-XIV/2016 and Number 73/PUU-XIV/2016 which transferred the authority of regulating the term of the constitutional judge to be fully regulated by the legislators (open legal polic). This article discusses the problem of the term of office of the Constitutional Court judge, if it is regulated as an open legal policy for the quality of the independence of judicial power held by the Constitutional Court. This article was prepared based on the results of normative legal research using the statutory approach. This article provides two conclusions. First, the open legal policy in determining the periodization of the term of constitutional judge has the potential to reduce the degree of independence of the judicial power. Second, a relatively long period of time is an ideal concept for the term of office of constitutional judge. The term of office of constitutional judge should be aligned with the Supreme Court's tenure.

Keywords: *open legal policy, constitutional judge, constitutional court.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Periodisasi masa jabatan hakim konstitusi sempat menjadi isu yang diperdebatkan dan melahirkan silang argumen. Perdebatan bermuara pada ikhtiar permohonan uji materi dalam dua permohonan uji materi sekaligus di Mahkamah Konstitusi. Permohonan uji materi yang pertama diajukan oleh dua orang hakim, Binsar M. Gultom dan Lilik Mulyadi yang menghendaki masa jabatan hakim konstitusi hingga usia 70 tahun, sedangkan permohonan uji materi yang kedua diajukan oleh *Center for Strategic Studies University of Indonesia (CSSUI)* yang meminta agar masa jabatan hakim konstitusi seumur hidup. Para pemohon mempersoalkan periodisasi jabatan hakim yang tertuang di dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang dinilai diskriminatif.¹ Para pemohon beralasan bahwa periodisasi masa jabatan hakim tidak dikenal di lembaga peradilan manapun dengan membandingkan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yang menyebut bahwa masa jabatan hakim agung atau pimpinan Mahkamah Agung diberhentikan dengan hormat ketika memasuki usia pensiun 70 tahun.

¹ Masa jabatan hakim konstitusi yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi adalah selama lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Adanya pembatasan masa jabatan hakim MK dinilai berpotensi membatasi Mahkamah Konstitusi dalam penyelenggaraan peradilan. Oleh karena itu, pasal-pasal tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh Pasal 24 dan Pasal 24C UUD NRI 1945. Terhadap dua permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi akhirnya menerbitkan dua putusan, yakni putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XIV/2016 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Secara substansi, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kedua pemohon tersebut tidak memiliki *legal standing*, sebab, kendati dalam hal ini terdapat potensi kerugian konstitusional, namun hanya hakim konstitusilah yang sebenarnya memiliki *legal standing* dalam konteks perkara ini. Sayangnya, berbagai argumentasi Mahkamah mengenai dukungannya terhadap persoalan periodisasi masa jabatannya terbentur dengan penerapan asas *nemo iudex in causa sua* yang menyebutkan bahwa seseorang tidak boleh menjadi hakim dalam suatu perkara jika mereka memiliki kepentingan dalam perkara tersebut. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan Mahkamah mengalihkan kewenangan pengaturan masa jabatan hakim konstitusi untuk sepenuhnya diatur oleh pembentuk undang-undang (*open legal policy*). Dalam *ratio decidendi* putusan tersebut, Mahkamah sejatinya memberikan dukungan terhadap pilihan masa jabatan hakim konstitusi untuk diidealkan sebagaimana masa jabatan hakim konstitusi di berbagai negara, sebab, jika ditelisik lebih mendalam, konsep periodisasi selama lima tahun yang dijadikan acuan masa jabatan hakim di Indonesia dewasa ini dinilai merupakan masa jabatan hakim konstitusi yang paling singkat di dunia.²

Kendati Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung keduanya merupakan lembaga yang setara (*equal*) sebagaimana disinggung dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, namun secara normatif terdapat pengaturan yang berbeda. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, mengatur

² Pan Mohamad Faiz, "A Critical Analysis of Judicial Appointmen Proses and Tenure of Constitutional Justice in Indonesia", *Hassanuddin Law Review*, II, 2 (Agustus, 2016) h. 165.

masa jabatan hakim agung dengan masa pensiun dan menyandarkan pada usia produktif hingga berumur 70 tahun.³ Sedangkan masa jabatan hakim konstitusi menggunakan pola periodisasi layaknya pejabat eksekutif (Presiden). Ketentuan tersebut tertuang di dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur masa jabatan hakim konstitusi hanya 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang polemik periodisasi masa jabatan hakim konstitusi pada akhirnya menjadikan pengaturan seputar periodisasi masa jabatan konstitusi sepenuhnya menjadi domain kewenangan pembentuk undang-undang (*open legal policy*) yang tentu tergantung pada arah *political will* pembentuk undang-undang. Lebih dari itu, alih-alih memperbaiki konstruksi norma tentang masa jabatan hakim konstitusi, DPR dalam agenda pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim tampaknya justru hendak mempolakan masa jabatan hakim agung layaknya hakim konstitusi yang menggunakan pola periodisasi. Padahal, diskursus yang muncul di dunia Internasional dalam menyikapi problematika independensi lembaga yudikatif, secara dinamis telah menjamah ke ihwal masa jabatan hakim. Seperti yang tertuang di dalam *The Universal Charter of The Judge*, dalam *Central Council of the International Association of Judges in Taipei* (Taiwan) pada 17 November 1999. Article 8 menyebutkan *A judge must be appointed for life or for such other period and conditions, that the judicial independence is not endangered.*⁵ Di Indonesia, pengaturan masa jabatan hakim MK dengan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dianggap sebagian kalangan berpotensi mengganggu imparialitas kekuasaan kehakiman. Kendati dalam konstitusi Indonesia telah menggariskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka.

Terdapat penelitian sebelumnya yang mengkaji kebijakan hukum terbuka sebagaimana dirumuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu “Menakar konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang” yang ditulis oleh Mardian Wibowo. Penelitian tersebut menyajikan penjelasan tentang konsep “kebijakan hukum terbuka” sebagai konsekuensi dari beberapa putusan MK yang menyatakan bahwa kebijakan hukum terbuka

³ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 11.

⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 22 dan Pasal 23.

⁵ *Central Council of the International Association of Judges in Taipei, 1999 The Universal Charter of The Judge*. <https://www.fjc.gov/sites/default/files/2015/Universal%20Charter%20of%20the%20Judge.pdf>

merupakan hak pembentuk undang-undang ketika konstitusi tidak mengatur materi dari undang-undang yang akan dibentuk. Penelitian tersebut juga memberikan barometer dari *open legal policy* agar kebebasan yang demikian tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan melalui model penilaian terhadap strategi "*maximin*" (memilih yang terbaik dari berbagai kemungkinan buruk). Penelitian tersebut tentu berbeda dengan kajian artikel ini, artikel ini memfokuskan pada penerapan konsep kebijakan hukum terbuka mengenai masa jabatan hakim konstitusi, yang diletakkan dalam konteks independensi kekuasaan kehakiman. Mahkamah di satu sisi, berkepentingan untuk mengkonstruksi rumusan norma yang ideal tentang masa jabatan hakim konstitusi dalam suatu undang-undang, namun di sisi lain, Mahkamah juga dihadapkan pada kerangka berfikir *judicial restrain*, salah satunya melalui penerapan asas *nemo judex in causa sua*.

B. Perumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang di atas, masalah yang dikaji dalam artikel ini adalah bagaimana problematika kebijakan terbuka (*open legal policy*) tentang masa jabatan hakim konstitusi dalam perspektif kekuasaan kehakiman yang merdeka?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal or normative legal research*) yang menjadikan undang-undang dan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebagai objek kajian.⁶ Bahan hukum primer yang digunakan dalam kajian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 73/PUU-XIV/2016 dan beberapa Putusan MK yang lainnya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Sementara bahan hukum sekunder yang digunakan berupa berupa buku, artikel jurnal, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan isu hukum yang dikaji. Pendekatan kajian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yakni pendekatan dengan menggunakan produk legislasi dan regulasi,⁷ dan pendekatan

⁶ Pokok kajian dalam penelitian hukum normatif adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Oleh karena itu jenis penelitian hukum ini fokus pada upaya inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematis hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Lihat Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, h. 52.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed.Revisi, Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2005, h.178.

konsep (*conceptual approach*) yang merujuk pada doktrin-doktrin hukum yang sudah ada.⁸

PEMBAHASAN

A. Desain Kekuasaan Kehakiman (*Judicial Power*) Indonesia

Sebelum amandemen Konstitusi, UUD 1945 menempatkan Mahkamah Agung sebagai puncak pelaku kekuasaan kehakiman (*in one supreme court*)⁹, yang ketika itu belum menggunakan sistem satu atap (*one roof system*) sehingga kendati secara fungsional kewenangan peradilan memeriksa, mengadili dan memutus berada di lingkungan Mahkamah Agung, namun, secara administrasi peradilan, kekuasaan kehakiman masih bersandar pada Menteri Kehakiman.¹⁰ Kondisi demikian, tidak hanya mempersulit aspek keuangan hakim, tetapi juga menjalar ke dalam praktik intervensi kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.¹¹ Hal tersebut yang kemudian melatari lahirnya gagasan untuk menempatkan karakteristik kekuasaan kehakiman yang merupakan denyut nadi dari lembaga yudikatif dalam amandemen Undang-Undang Dasar ketiga dengan menyebut, "*Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*"

Pada perkembangannya, arah politik desain kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen diperdebatkan dalam pembahasan sidang pertama pada tahun 1999. Desain Konstitusi pasca amandemen menempatkan MA dan MK sebagai puncak kekuasaan kehakiman (*judicial power*). Hal demikian didasari oleh paradigma perubahan Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menambah ketentuan ayat 3 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang semula hanya memuat dua pasal, sementara narasi mengenai negara hukum (*rechtstaate*) berada dalam penjelasan Undang-Undang Dasar.¹² Dihapuskannya kata *rechtstaate* dalam penjelasan Undang-Undang Dasar yang kemudian menjadi negara hukum memiliki implikasi yang fundamental, sebab penghilangan kata *rechstaate* tersebut bukan hanya perkara semantik

⁸ *Ibid*, h.178.

⁹ Tim Penyusun Naskah Komprehensif, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Buku VI Kekuasaan Kehakiman, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, h.12-22.

¹⁰ Sebastian Pompe, *The Indonesian Supreme Court, A Study of Institutional Collaps*, Penterjemah Noor Cholis, *Runtutnya Institusi Mahkamah Agung*, Jakarta :Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2012, h. 96.

¹¹ Tim Penyusun Naskah Komprehensif, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Buku VI Kekuasaan Kehakiman..., h. 26. Lihat Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, "Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia", Maret, 1978, *Op.Cit*.

¹² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo, 2014, h. 206.

atau gramatikal semata, melainkan juga menyangkut masalah substantif dan paradigmatik.¹³

Dalam *rechtstaate* konsep kebenaran dan keadilan lebih berpijak pada ukuran formal. Artinya, yang benar dan adil itu adalah apa yang ditulis di dalam hukum tertulis sehingga dalam konsep *rechtsaate* hakim kerap dimaknai sebagai corong undang-undang. Sedangkan kebenaran dan keadilan hukum dalam *rule of law* berpijak pada upaya untuk menegakkan keadilan substansial daripada kebenaran formal prosedural semata. Asumsi di atas yang kemudian mendikotomi struktur puncak kekuasaan kehakiman dengan menjadikan Mahkamah Agung sebagai *court of justice* dan Mahkamah Konstitusi sebagai *court of law*. Kendati berbeda, kedua institusi tersebut bukan berarti dapat dipisahkan seratus persen. Secara normatif, dalam praktiknya, Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan menangani perkara *judicial review* khususnya mengenai norma-norma yang berada di bawah undang-undang untuk dilakukan uji materil dan formil terhadap undang-undang. Begitu juga dengan Mahkamah Konstitusi, juga diberi tugas (kewajiban) membuktikan unsur-unsur kesalahan dan tanggung jawab pidana presiden dan/atau wakil presiden serta memutuskan permasalahan yang diajukan oleh DPR.¹⁴ Dengan mengikuti konsepsi demikian, Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa keduanya, baik Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai organ kekuasaan kehakiman.¹⁵

B. Model Rekrutmen dan Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi

Kendati secara resmi Mahkamah Konstitusi lahir pada tanggal 13 Agustus 2003, namun wacana tentang kewenangan *judicial review* mulai hangat diperdebatkan pada saat pembahasan amandemen ke-3 Undang-Undang Dasar 1945. Gagasan tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi sejatinya dapat ditelusuri dari risalah sidang BPUPKI. Moh. Yamin merupakan salah satu peserta sidang yang pada saat itu sempat mengusulkan pembentukan Balai Agung yang memiliki wewenang membandingkan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, hukum adat dan hukum Islam. Hanya saja gagasan itu sempat mendapat pertentangan dari beberapa anggota majelis yang lain, seperti Soepomo, Soekarno dan Hatta.¹⁶

¹³ Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, h.95.

¹⁴ Lihat pasal 24 C ayat (2) UUD NRI 1945.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia" di unduh dari laman <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11779>.

¹⁶ Tim Penyusun Naskah Komprehensif, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Buku VI Kekuasaan Kehakiman* Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, h. 445.

Pada saat proses amandemen Undang-Undang Dasar ke-3, pembentukan Mahkamah Konstitusi kembali diperbincangkan. Pada saat itu, beberapa tim ahli memandang bahwa persoalan konstusionalitas sebuah peraturan merupakan unsur fundamental dalam negara hukum yang berbasiskan nilai nilai demokrasi. Bahkan, Mahkamah Konstitusi yang semula diformulasikan berada di bawah Mahkamah Agung justru dikeluarkan dari struktur kelembagaan Mahkamah Agung dan ditempatkan pada posisi yang sederajat sebagai puncak pelaku kekuasaan kehakiman.¹⁷ Hal tersebut mengingat berbagai fungsi yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagai *the soul of the interpretater of the constitution* dan sebagai *the guardiance of democracy* dengan beberapa kewenangan yang meliputi kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan memutus sengketa pemilihan umum serta dilengkapi dengan kewajiban untuk memutus dugaan pelanggaran presiden yang diajukan oleh DPR.¹⁸

Atas dasar berbagai peran dan kewenangan yang begitu besar yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, maka konstruksi pemilihan (rekrutmen) hakim konstitusi pun dilakukan melalui 3 cabang kekuasaan negara, 3 dipilih oleh DPR (legislatif), 3 dipilih oleh MA (yudikatif), dan 3 dipilih oleh Presiden (Eksekutif).¹⁹ Sehingga, Mahkamah Konstitusi dinilai merupakan perwujudan tiga cabang kekuasaan negara, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Skema ini diharapkan agar dapat menerapkan prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi. Selain itu, agar setiap putusan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat di tubuh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada pertimbangan komposisi keanggotaan hakim konstitusi.²⁰ Pola pengisian jabatan yang demikian lazim dikenal di berbagai negara di dunia dengan konsep *split and quota*. Konsep tersebut telah dipraktikkan di beberapa negara seperti Italia, Korea Selatan, bahkan negara Austria yang dianggap sebagai pelopor pendiri mahkamah konstitusi pertama di dunia, juga menggunakan konsep pencalonan dari lembaga pengusung, yaitu Presiden Federal, dan dua kamar yang terdapat di dalam Parlemen.²¹

Secara umum, terdapat 4 (empat) macam mekanisme rekrutmen hakim, seperti diuraikan oleh Tom Ginsburg dan Aharon Barak yaitu: (1) *appointment by*

¹⁷ Tim Penyusun Naskah Komprehensif, h. 563.

¹⁸ *Ibid*, h. 593.

¹⁹ Risalah Rapat ke-36 PAH I MPR, 2001, Rabu, 26 September 2001.

²⁰ Lihat Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 buku 6 tentang kekuasaan kehakiman.

²¹ Feri Amsari, *Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press, 2016, h. 333-332.

*political institutions; (2) appointment by the judiciary itself; (3) appointment by a judicial council (which may include nonjudge members); dan (4) selection through an electoral system.*²² Kendati demikian, ternyata secara praktik negara-negara di dunia ini, pengisian jabatan hakim konstitusi dapat diklasifikasikan melalui lima cara pengisian jabatan (*judicial appointment*) antara lain: *pertama*, seleksi dilakukan oleh lembaga eksekutif dan legislatif. Pengusulan diajukan oleh eksekutif (presiden) namun dibutuhkan persetujuan legislatif melalui mekanisme konfirmasi. *Kedua*, seleksi dilakukan oleh legislatif. Legislatif sepenuhnya bertanggungjawab dalam proses pemilihan para hakim. Dalam proses ini pun dilakukan dengar pendapat kandidat hakim, guna menghindari calon-calon yang lolos seleksi yang hanya mereka yang didominasi oleh partai yang menguasai suara mayoritas di parlemen. *Ketiga*, seleksi dilakukan oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga cabang kekuasaan negara ini diberikan kekuasaan untuk mengusulkan calon hakim dengan kuota tertentu. Cara ini diterapkan oleh Italia, Korea Selatan dan termasuk Indonesia. *Keempat*, seleksi yang dilakukan oleh suatu komisi khusus. Cara ini antara lain diterapkan oleh negara Afrika Selatan dan Thailand. *Kelima*, penunjukan oleh eksekutif. Dalam hal ini, penunjukan sepenuhnya berada di tangan eksekutif.²³

Dari berbagai model rekrutmen hakim konstitusi tersebut, praktik yang diselenggarakan di Indonesia menggunakan pola *split and quote* yang masing-masing diajukan melalui seleksi dari tiga cabang kekuasaan negara yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif.²⁴ Hal demikian bermuara dari konsepsi amandemen UUD 1945 tepatnya pada pasal 24C ayat (3), yang selanjutnya secara atribusi dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana Pasal 18 yang berbunyi: *Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.* Ketentuan demikian secara normatif dipahami oleh berbagai lembaga pengusung untuk memilih calon-calon hakim konstitusi berdasarkan pilihan politiknya, sebab hingga saat ini, belum ada ketentuan yang seragam dalam rangka menciptakan standardisasi

²² Tom Ginsburg, *Judicial Appointments and Judicial Independence*,...h.1, diakses pada laman www.constitutionmaking.org/files/judicial_appointments.pdf, dan Aharon Barak, *The Judge in a Democracy*, Princeton University Press, New Jersey, 2006, h. 78.

²³ I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi, Dasar Pemikiran, Kewenangan dan Perbandingan dengan Negara Lain*, Jakarta : Konstitusi Press, 2018, h.82.

²⁴ Mira Fajriyah, "Refraksi dan Alinasi Pengangkatan Hakim Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, h. 239. Lihat juga Feri Amsari, *Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press, 2016, h. 333-332.

serta kualifikasi sistem rekrutmen hakim konstitusi di antara ketiga cabang kekuasaan tersebut. Bahkan dalam praktiknya, lembaga pengusung, baik DPR, Presiden maupun Mahkamah Agung justru sering mengubah tata cara pemilihan dan rekrutmen hakim.

Sebagai contoh, dalam hal Mahkamah Agung sebagai lembaga pengusung, biasanya dibentuk panitia seleksi oleh Pimpinan Mahkamah Agung yang diketuai oleh salah satu hakim agung. Pada tahun 2014 misalnya, Mahkamah Agung pernah membuka pendaftaran calon hakim konstitusi dari unsur Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tertuang Pengumuman Panitia Seleksi Nomor 02/Pansel/H-MK/IX/2014 tanggal 18 September 2014, yang. Namun, berbeda dengan tahun 2014, tahun 2016 saat salah satu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung akan mengakhiri masa jabatannya, Mahkamah Agung justru langsung melakukan perpanjangan masa jabatan hakim yang bersangkutan tanpa membentuk panitia seleksi ataupun pengumuman tentang pendaftaran calon hakim konstitusi dari unsur Mahkamah Agung. Kendati menurut pimpinan Mahkamah Agung, hakim konstitusi yang bersangkutan dipilih kembali untuk periode kedua setelah memantau kinerjanya serta melakukan uji kepatutan dan kelayakan.

Begitu pula yang terjadi di ranah eksekutif, rekrutmen hakim konstitusi sebelumnya justru dilakukan berdasarkan penunjukan oleh Presiden sebagaimana pada masa awal berdirinya Mahkamah Konstitusi. Sebagai contoh penunjukan Presiden dalam seleksi hakim konstitusi sebagaimana dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013 tentang pemberhentian dengan hormat dari jabatan Hakim Konstitusi, masing-masing atas nama Maria Farida Indrati, Achmad Sodiki dan pengangkatan dalam jabatan Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dan Patrialis Akbar. Pada tahun 2014, Presiden pernah menggunakan panitia seleksi dalam rekrutmen hakim konstitusi. Pembentukan panitia seleksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi. Di DPR, proses seleksi, pemilihan, dan pengajuan calon hakim konstitusi diselenggarakan oleh Komisi III dengan membentuk panitia seleksi.²⁵

Mekanisme pengangkatan hakim konstitusi melalui panitia khusus pernah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan

²⁵ Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2017, h. 42-43.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, yang menyatakan bahwa calon hakim konstitusi dipilih melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panel Ahli. Mahkamah Agung, DPR dan Presiden mengajukan calon hakim konstitusi kepada Panel Ahli masing-masing paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah hakim konstitusi yang dibutuhkan untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan. Panel Ahli kemudian akan menyampaikan calon hakim konstitusi yang dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan sesuai dengan jumlah hakim konstitusi yang dibutuhkan ditambah 1 (satu) orang kepada Mahkamah Agung, DPR, dan/atau Presiden. Namun demikian, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 justru menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945.²⁶

Dalam salah satu pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pengajuan calon hakim konstitusi melalui Panel Ahli yang dibentuk oleh Komisi Yudisial telah mereduksi kewenangan konstitusional Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden. Karena, Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan atributif yang bersifat mutlak kepada masing-masing lembaga negara untuk mengajukan calon hakim konstitusi. Oleh karena itu dengan adanya Panel Ahli yang dibentuk oleh Komisi Yudisial untuk memilih hakim konstitusi di samping dinilai bertentangan dengan Pasal 24C ayat (3) UUD 1945, juga bertentangan dengan filosofi yang mendasari perlunya hakim konstitusi dipilih oleh lembaga negara yang berbeda.²⁷

Masa jabatan hakim Mahkamah Agung, secara normatif tidak dibentuk dalam skema perodesasi, melainkan dilihat pada aspek produktivitas umur sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.²⁸ Adapun periodisasi masa jabatan hanya dinisbatkan kepada Ketua dan wakil Ketua serta Ketua Muda Mahkamah Agung, yang masing-masing memegang jabatan selama lima tahun, sebagaimana tertuang dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 2004

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014.

²⁸ Pasal 11 huruf b menyebutkan Ketua, wakil ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, dan hakim agung diberhentikan dengan terhormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung karena: a. Meninggal dunia; b. **Telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun**; c. Atas permintaan sendiri secara tertulis; d. Sakit jasmani atau rohani secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau; e. Ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

tentang perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.²⁹ Pola demikian justru berbeda dengan masa jabatan hakim di Mahkamah Konstitusi, di mana hakim konstitusi hanya memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Hal demikian tertuang jelas di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.³⁰

Terhadap ketentuan demikian, Mahkamah Konstitusi RI memberikan tafsir konstitusional melalui dua putusannya, Putusan Nomor 53/PUU-XIV/2016 dan Putusan Nomor 73/PUU-XIV/2016. Dalam *ratio decedentie* Putusan 53/PUU-XIV/2016, MKRI berpandangan bahwa disparitas masa jabatan kedua lembaga tersebut bertentangan dengan berbagai konsep independensi, serta imparialitas lembaga peradilan, terlebih mekanisme rekrutmen hakim MKRI yang didesain di dalam UUD 1945 menempatkan lembaga politik sebagai pintu gerbang seleksi hakim konstitusi, sehingga undang-undang seharusnya meletakkan masa jabatan hakim konstitusi dengan durasi waktu yang lebih lama.³¹ Pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat L.P Jain sebagaimana dikutip Susi Dwi Harijanti tentang perlunya upaya meminimalisasi proses politik dalam pengangkatan pejabat di lingkungan yudikatif.³²

C. Problem *Open Legal Policy* bagi Imparsialitas Hakim MK

Sejak awal berdirinya MKRI, konsepsi masa jabatan hakim konstitusi didesain menggunakan pola periodisasi dengan jangka waktu lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Hal demikian sebagaimana tertuang dalam Pasal 22 undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.³³ Pola masa jabatan demikian, mengikuti karakteristik kekuasaan eksekutif yang secara konstitusional tertuang dalam pasal 7 UUD 1945 dengan masa jabatan selama 5 tahun dalam satu periode, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Pembatasan tersebut

²⁹ Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 menyebutkan bahwa masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung **selama 5 (lima) tahun.**Z

³⁰ Dalam Pasal 22 menyebutkan bahwa masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Sedangkan dalam Pasal 4 disebutkan *Ketua dan wakil ketua, hanya memiliki masa jabatan dua tahun enam bulan. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.*

³¹ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-XIV/2016, h. 97.

³² Susi Dwi Harijanti, "Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi dan Pengekangan Diri"..., Lihat M.P Jain, *Indian Constitutional Law*, 5th edition, Wadwa Publisher Nagpur, 2006, h. 195-196.

³³ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 24 Tahun 2003.

dituangkan dalam konstitusi atas *legal memorandum* yang begitu mendasar, yaitu *the power of executive* yang begitu besar dan bahkan tidak dapat dipersamakan dengan lembaga politik lainnya seperti DPR maupun DPRD maupun DPD.

Bahkan, dalam kaitannya antara sesama jabatan (lembaga) politik,³⁴ masa jabatan presiden tidak dapat dipersamakan dengan masa jabatan anggota DPR maupun DPRD yang dapat dipilih kembali dalam beberapa periode.³⁵ Hal ini tergambar sangat jelas, manakala konstitusi secara rigid menegaskan masa jabatan presiden hanya selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan, sedangkan DPR tidak demikian, dan bahkan hanya didelegasikan ke dalam undang-undang organik yang masa jabatannya dapat berlangsung lebih dari dua periode. Jika ditelusuri dalam *original intent*, perbedaan kedua masa jabatan tersebut, paling tidak lahir dalam amandemen ke-1 dan ke-2 tatkala adanya gagasan untuk melahirkan pasal 7 dalam Konstitusi Indonesia. Dalam pandangan pembentuk konstitusi amandemen ke-2, semua fraksi sepakat atas pembatasan masa jabatan presiden yang didasari pada sejarah masa kelam pemerintahan yang otoritarian, yang secara praktik membentuk dinasti dalam fungsional negara sehingga cenderung mempertahankan rezim yang otoriter.

Lahirnya pembatasan masa jabatan eksekutif tersebut didasari juga pada doktrin yang berkembang dalam negara-negara demokrasi konstitusional yang muaranya bersumber dari ungkapan politisi dan juga sejarawan Inggris, Lord Acton yang menyebut *power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely*.³⁶ Namun apakah doktrin demikian harus secara mutatis mutandis juga dapat berlaku bagi semua masa jabatan lembaga negara. Lembaga parlemen, kendati digolongkan sebagai lembaga publik (*electoral public*) yang dipilih oleh rakyat (jabatan politik), namun masa jabatannya hanya dibatasi oleh undang-undang dengan konsep periodisasi semata tanpa batasan jumlah periode. Hal demikian disinyalir bahwa legislatif tidak memiliki potensi kekuasaan yang absolut layaknya presiden. Jika dibandingkan dengan kekuasaan presiden, parlemen cenderung lebih lemah dari eksekutif, sebab secara praktik kebijakan parlemen hanya bersumber dari kewenangannya berupa legislasi, kontrol, dan anggaran. Jika membaca sejarah lahirnya lembaga parlemen sebagaimana pernah disinggung Jimly Asshiddiqie,

³⁴ Jabatan Politik adalah jabatan yang diperoleh melalui mekanisme pemilihan langsung, maupun jabatan yang diperoleh berdasarkan penunjukkan oleh lembaga yang dihasilkan melalui pemilihan langsung. Lihat Azhari, *Mereformasi Birokrasi Indonesia. Studi Perbandingan Intervensi Pejabat Politik Terhadap Pejabat Birokrasi di Indonesia dan Malaysia*, Cet-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, h.52.

³⁵ Lihat Salinan Putusan MK No 108/PUU-X/2012, pada halaman 21-22.

³⁶ Lihat Naskah Komprehensif Buku 4 Jilid 1, h. 472-500.

adalah dalam rangka mengawasi keberadaan eksekutif, karena eksekutif dinilai merupakan induk dari kekuasaan itu sendiri.³⁷ Hal demikian tercermin secara jelas mana kala konstitusi pasca amandemen mereduksi berbagai kewenangan presiden untuk dialihkan ke dalam struktur kekuasaan negara lainnya termasuk salah satunya kekuasaan pembentuk undang-undang yang dialihkan ke DPR.

Konstruksi kedua masa jabatan politik di atas jika disandingkan dengan masa jabatan hakim konstitusi tentu masih membutuhkan argumentasi konstitusionalnya, terlebih jika disandingkan dengan jabatan presiden yang sudah pasti memiliki karakteristik yang berbeda baik dari segi konstruksi ketatanegaraan maupun kewenangan jabatannya. Merujuk pada pernyataan Alexander Hamilton dalam membandingkan cabang kekuasaan negara ia mengatakan:³⁸

"In a government in which they are separated from each other, the judicial, from the nature of its function, will always be the least dangerous it will be least in a capacity to annoy or injure them. The Executive not only dispenses the honors, but holds the sword of the community. The legislature not only commands the purse, but prescribes the rules by which the duties and rights of every citizen are to be regulated. The judiciary, on the contrary, has no influence over either the sword or the purse; no direction either of the strength or of the wealth of the society; and can take no active resolution whatever. It may truly be said to have neither FORCE nor WILL, but merely judgment; and must ultimately depend upon the aid of the executive arm even for the efficacy of its judgment."³⁹

Pernyataan Hamilton, kiranya menjadi pertimbangan berbagai pihak dalam melihat eksistensi kekuasaan kehakiman di berbagai negara yang memang terkadang berada di posisi yang rentan untuk diintervensi dan minim akan alat kekuasaan, sehingga dalam konteks masa jabatan tentu tidak dapat dipersamakan dengan lembaga eksekutif yang menggunakan pola pembatasan masa jabatan dengan periodisasi. Bahkan, secara praktik kekuasaan kehakiman di Indonesia, semestinya Mahkamah Konstitusi memiliki kesamaan perihal masa jabatan dengan Mahkamah Agung yang hanya disandingkan pada masa pensiun bukan periodisasi. Persamaan tersebut didasarkan pada alasan bahwa keduanya merupakan puncak pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka berdasarkan perintah konstitusi. Mahkamah Agung dinisbatkan menjadi *Court of Justice* sedangkan Mahkamah

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta:2005, h. 30-33.

³⁸ Hamdan Zoelva, *Mengawal Konstitualisme*, ..., h.135. Lihat Alexander Hamilton, *The Federalis Paper*, ...,h. 56.

³⁹ Hamdan Zoelva, *Mengawal Konstitusionalisme*, ..., h.135. Lihat Alexander Hamilton, John Jay, Tomas Madison, *The Federalis Papers*, The New American Library: New York, No. 78: Hamilton, h. 356.

Konstitusi mendapatkan julukan sebagai *Court of Law*.⁴⁰ Bahkan, dalam tafsir konstitusional sebagaimana dalam putusan Nomor 34/PUU-X/2012 Mahkamah Konstitusi RI berpandangan:

*“bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, militer dan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut, lembaga negara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang setara (equal) yang bebas dan independen dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.”*⁴¹

Adanya pemberlakuan secara berbeda tentang masa jabatan keduanya, justru terkesan berlawanan dengan prinsip persamaan di depan hukum dalam konteks kekuasaan kehakiman. Bagir Manan misalnya, menyebut bahwa makna persamaan hukum dalam konteks kekuasaan kehakiman ialah, *pertama*; segala bentuk yang mengatur dan mengurus kekuasaan kehakiman harus menjamin, dipenuhi, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip kehakiman yang merdeka. Prinsip-prinsip itu antara lain prinsip pemisahan kekuasaan kehakiman dan segala bentuk campur tangan lain, kebebasan hakim dalam memeriksa mengadili dan memutus perkara, jaminan sistem penggajian atau remunerasi yang tidak tergantung pada cabang kekuasaan lain, jaminan kekuasaan kehakiman yang *imparsial* dan *fair* termasuk pengaturan masa jabatan hakim yang panjang untuk memberi rasa aman dan bebas dari keterpaksaan untuk menjaga kelangsungan jabatan dan berbagai prasangka. *Kedua*, prinsip persamaan bermakna segala bentuk mengatur dan mengurus kekuasaan kehakiman, harus menjamin perlakuan yang sama antar berbagai lingkungan kekuasaan kehakiman. Segala bentuk perbedaan atau *inequality* dan diskriminasi atas dasar perbedaan lingkungan peradilan merupakan pelanggaran prinsip persamaan di depan hukum dan pelanggaran terhadap larangan diskriminasi.⁴²

Terlebih, dalam konteks kekuasaan kehakiman yang merdeka, masa jabatan merupakan salah satu faktor yang menentukan independensi lembaga peradilan. Alexander Hamilton dalam *federalis paper 78* menyebut bahwa pengadilan dapat

⁴⁰ Yuliandri, dalam *Hitam Putih Pengadilan Khusus*, Pusat Analisis dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Jakarta: 2013, h. 64.

⁴¹ Salinan Putusan MK No. 34/PUU-X/2012, Pendapat Mahkamah, h. 38.

⁴² Bagir Manan, Dalam Keterangan Ahli, Lihat Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6/PUU-XIV/2016, Keterangan Ahli, h. 29.

dinilai independen ditinjau dari: 1) pola pengisian jabatan hakim (*the mode of appointing the judges*), 2) masa jabatan hakim (*the tenure by which they are to hold their places*), 3) pembagian kewenangan lembaga peradilan dalam peradilan yang berbeda, dan hubungan antara lembaga tersebut (*the partition of the judiciary authority between different court and their relations to each other*).⁴³ Pandangan Hamilton kemudian dipertegas oleh *Eropean Court of Human Right* (ECHR) dalam sengketa *Findlay vs Inggris*⁴⁴ dengan menyatakan “*regard must be had, inter alia, to the manner of appointment of its members and their term of office, the existence of safeguards agains outside pressure and the question of whether it presents an appearance of independence.*” Yang kemudian konsepsi tersebut dituangkan dalam *Internationl Comission of Jurists, 2007*, dan *Internationl Principles on the Independence and Accountability of Judges, Lawyers, and Prosecutors*, di Jenewa.

Keterkaitan mengenai konsep periodisasi dan independensi masa jabatan hakim pernah juga diungkapkan oleh Bagir Manan, dengan mengutip pendapat Justice O’ Connor, seorang Hakim Agung wanita pertama di Amerika Serikat mengatakan, apabila hakim dipilih secara reguler dalam waktu waktu tertentu ada kemungkinan mereka merasa sekurang-kurangnya mempunyai sesuatu yang dipertaruhkan pada setiap putusan yang dipublikasikan kemudian. Hal demikian pun dipertegas oleh Justice Beverley Mclachlin Ketua Mahkamah Agung Kanada yang juga seorang wanita pertama yang menjadi ketua Mahkamah Agung. Ia mengungkapkan seandainya hakim-hakim dapat menekan perasaan ini atau menjauhkan diri dari perbuatan semacam itu atas hubungan pribadi tersebut. Kepercayaan publik terhadap kekuasaan kehakiman tetap dapat berkurang, semata mata karena ada kemungkinan hakim-hakim yang bersangkutan tidak dapat mengelak untuk tidak bertindak berdasarkan hubungan pribadi tersebut.⁴⁵

Apa yang dipaparkan oleh Bagir Manan kiranya sejalan dengan pandangan Ali Safa'at dalam memandang eksistensi masa jabatan hakim konstitusi di Indonesia. Ia justru memulai argumentasinya dengan lebih dahulu mendeskripsikan pendekatan rekrutmen terhadap masa jabatan hakim dewasa ini, dengan memberikan ilustrasi terhadap posisi hakim atas putusan-putusan hakim yang telah dikeluarkan dikhawatirkan akan menjadi penilaian dari lembaga pengusul

⁴³ Alexander Hamilton, John Jay, Tomas Madison, *The Federalis Papers*, The New American Library: New York, No. 78: Hamilton, Dikutip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016, Pendapat Mahkamah, h. 94.

⁴⁴ Findlay adalah seorang mantan (pensiunan) militer yang menganggap dirinya telah dirugikan atas tindak peradilan militer dalam hal ganti rugi, ia mempertanyakan peradilan militer yang independen kepada pengadilan HAM Eropa pada tahun 1997.

⁴⁵ Bagir Manan, Dalam Keterangan Ahli, Lihat Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6/PUU-XIV/2016, Keterangan Ahli, h. 29.

apakah merugikan atau menguntungkan pihak lembaga pengusul.⁴⁶ Lebih dari itu, hakim tertentu (sebagai Ketua) juga akan menimbulkan persoalan dari sisi etika dan kesantunan jika mengikuti seleksi lagi pada periode kedua. Apalagi jika hakim tersebut tidak terpilih yang akan menimbulkan pertanyaan atas kualitas putusan yang telah dibuat. Persoalan-persoalan ini sudah pernah mengemuka pada saat seleksi hakim konstitusi. Jimly Asshiddiqie, oleh DPR untuk periode kedua, dan hakim konstitusi Hamdan Zoelva yang lebih memilih tidak mengikuti seleksi yang dilakukan oleh Presiden.⁴⁷

Hubungan antara masa jabatan dan proses seleksi demikian kiranya pernah disinggung oleh Lawrence Baum yang mengemukakan bahwa sangat dimungkinkan independensi peradilan akan tercederai mengingat konsep pengusulan hakim yang menggunakan pola rekrutmen oleh lembaga politik serta jaminan masa jabatan yang dapat diperpanjang melalui lembaga yang sama dapat memungkinkan adanya transaksi politik yang lebih pragmatis.⁴⁸ Apa yang dikatakan oleh Baum memang tidak sepenuhnya benar kendati juga tidak sepenuhnya salah, sebab jika kita melihat kasus pelanggaran kode etik yang disinyalir berujung pada transaksi jabatan, kiranya sedikit mendukung apa yang diungkapkan oleh Baum.

Problematika periodisasi dalam masa jabatan hakim konstitusi juga pernah menjadi sorotan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, di mana diamini oleh tim penyusun naskah akademik yang dibentuk oleh Kementerian Hukum dan HAM RI pada tahun 2016.⁴⁹ Pengaturan periodisasi masa jabatan hakim berpotensi menimbulkan terjadinya intervensi atau penyimpangan dalam pengisian kembali hakim konstitusi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan berpotensi pada masuknya MK ke dalam ranah *politic institutional environment*. Naskah akademik tersebut juga mempersoalkan antara kepastian hukum dalam ketidakjelasan antara Pasal 22 dan 23. Dalam pasal 22 disebutkan: *masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya*. Sedangkan dalam Pasal 23 disebutkan mengenai alasan pemberhentian dengan hormat, yang secara normatif salah satunya berbunyi: *telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun*.

⁴⁶ Ali Safa'at, "Pengisian dan Masa Jabatan Hakim Konstitusi", h.4, Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember, di Jember 20-22 Mei 2016.

⁴⁷ Ali Safa'at, "Pengisian dan Masa Jabatan Hakim Konstitusi"..., h. 4.

⁴⁸ Lawrence Baum, *Judges and Their Audience a Perspective on Judicial Behavior*, New Jersey: Princaeton University Press, 2006, h.72-73.

⁴⁹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016. Jakarta, 2016. h.51-54.

Konstruksi kedua pasal ini memberikan tafsiran sistematis bahwa masa jabatan hakim konstitusi di samping menggunakan konsep periodisasi juga ternyata menggunakan pola masa pensiun yang mengikuti konsep masa jabatan Mahkamah Agung.⁵⁰ Hal demikian tentu dapat dinilai memiliki ketidakpastian, sebab jika dibaca syarat menjadi hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2011 disebutkan paling rendah adalah 47 tahun dan paling tinggi adalah 65 tahun. Artinya bahwa hakim yang mencalonkan dirinya pada umur 65 tahun dapat dibatasi oleh ketentuan periodisasi dan juga masa jabatan untuk 1 (satu) kali masa jabatan (periode). Sedangkan yang memulai kariernya sejak 47 tahun akan berakhir pada 57 tahun yang hanya dibatasi oleh masa periodisasi. Padahal bisa jadi bahwa dalam usianya 57 tahun, hakim yang bersangkutan masih memiliki kesehatan jasmani dan masih berada dalam usia produktif (*good behavior*).

Kedua konsepsi masa jabatan dalam undang-undang yang demikian, tentu memiliki konsekuensi yang berbeda terhadap masa berakhir jabatan hakim konstitusi, seperti yang penulis singgung dalam paragraf sebelumnya. Terhadap problematika ini tentu perlu dipersoalkan *rasio legis* pembentuk undang-undang dalam menerapkan dua konsep sekaligus dalam masa jabatan hakim konstitusi yang menyebabkan ketidaksetaraannya masa jabatan hakim konstitusi dengan hakim agung sebagai puncak pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka. Berangkat dari ilustrasi Aharon Barak dalam menggambarkan eksistensi Jabatan hakim mengungkapkan:

*"The judge is a product of his times, living in and shaped by a given society in a given era. The purpose of objectivity is not to sever the judge from his environment ... A judge does not operate in a vacuum. A judge is part of society, and society influences the judges. The judge is influenced by the intellectual movements and the legal thinking that prevail. A judge is always part of the people"*⁵¹

Secara tidak langsung penting pula mengindahkan apa yang pernah diungkapkan oleh Donald Horowitz, bahwa jika Konstitusi (Undang-Undang) sebagai dokumen yang mati, maka Hakim dan Pengadilan Konstitusi lah yang semestinya menjadikan Konstitusi sebagai dokumen yang hidup.⁵² Konstruksi logika yang terbentuk dari kedua aksioma tersebut menyatakan bahwa eksistensi

⁵⁰ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2016, h.51-54.

⁵¹ Aharon Barak, *The Judge in a Democracy*, Princeton: Princeton University Press, 2006, h. xi.

⁵² Donald Horowitz, "Constitutional Courts: A Primer for Decision Makers" *Journal of Democracy*, Volume 17, Number 4. October, 2006, h. 126.

hakim dan peradilan nyata-nyatanya tidak dapat dipisahkan, meminjam istilah Danang Hardianto, hakim dicirikan sebagai segumpal daging (hati) dan pengadilan sebagai tubuhnya, yang apabila hati itu baik, maka baik pulalah tubuh itu dan jika sebaliknya tentu buruk pulalah tubuh itu.⁵³ Lebih lanjut, dalam konteks negara yang menganut *constitutional democracy*, Aharon Barak mengilustrasikan bahwa Jantung dari Demokrasi adalah Kekuasaan Kehakiman yang merdeka (*independent*).⁵⁴

Bertalian dengan pandangan Barak, E.C.S Wade dan G. Godfrey Philips memberikan proposisi terhadap eksistensi nilai-nilai independensi dalam tubuh kekuasaan kehakiman sebagai persyaratan fundamental bagi demokrasi.⁵⁵ Lebih lanjut, Barak mengemukakan bahwa terdapat tiga hal yang menjadi perhatian dan harus diatur dengan baik dalam merumuskan substansi independensi kekuasaan kehakiman yaitu mencakup; (a) sistem pemilihan dan pengangkatan hakim (*the system by which judges are chosen and appointed*); (b) lama masa jabatan (*the terms of their tenure*); dan (c) Mekanisme pemberhentian hakim (*the mechanism for deciding whether a judge should be removed from office*).⁵⁶

Pandangan senada juga diungkapkan Alexander Hamilton dalam *Federalist Paper* Nomor 78, bahwa terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam pembentukan kekuasaan kehakiman, yaitu: (a) pola pengisian jabatan hakim (*the mode of appointing the judges*); (b) masa jabatan hakim (*the tenure by which they are to hold their places*); (c) pembagian kewenangan lembaga peradilan dalam lingkungan pengadilan yang berbeda, dan hubungan antara lembaga-lembaga tersebut (*the partition of the judiciary authority between different courts, and their relations to each other*).⁵⁷ Dalam praktiknya, masa jabatan hakim dari berbagai negara seperti Amerika, Kanada, Belanda dan Prancis serta negara lainnya, justru menyatakan masa jabatan hakim adalah *during good behavior* atau selama tingkah laku baik,⁵⁸ bahkan di Belanda guna menjamin ketidaktergantungan dan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman terhadap lembaga lembaga negara lain, diciptakan ketentuan anggota kekuasaan kehakiman yang ditugaskan pada

⁵³ Danang Hardianto, "Hakim Konstitusi Adalah Hati dalam Tubuh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014, h. 1.

⁵⁴ Aharon Barak, *The Judge in a Democracy*, Princeton University Press, New Jersey, 2006, h.76.

⁵⁵ E.C.S Wade dan G. Godfrey Philips, *Constitutional Law: An Outline of The Law and Practice of The Constitution, Including Central and Local Government, the Citizen and the State and Administrative Law*, 7th edition, London: Longmans, 1965.

⁵⁶ J. van Zyl Smith, *The Appointment, Tenure and Removal of Judges under Commonwealth Principles: A Compendium and Analysis of Best Practice*, the British Institute of International and Comparative Law, London, 2015, h. xxv.

⁵⁷ Alexander Hamilton, *The Federalist Papers Number 78*, www.constitution.org diunduh pada tanggal 12 Februari 2019.

⁵⁸ Saikrishna Prakash & Steven D. Smith, "How To Remove a Federal Judge" Archived at the Wayback Machine, 116 Yale L.J. 72 (2006). Lihat Keterangan Ahli Bagir manan dalam Salinan Putusan MK No 61PUU-XIV/2016, h. 30.

pengadilan dan Jaksa pada Mahkamah Agung diangkat untuk seumur hidup melalui penetapan raja.⁵⁹

Rasio Legis demikian mendapat tanggapan positif dari O. Hood Phillips, yang secara responsif memberika komentar *"The impartiality of the judiciary recognised as an important, if not the most important element"* yang Secara sederhana memberikan pesan, bahwa ketidakberpihakan atau *impartiality* itu sendiri mengandung makna dibutuhkannya hakim yang tidak saja bekerja secara imparisial (*to be impartial*), tetapi juga terlihat bekerja secara imparisial (*to appear to the impartial*).⁶⁰ *Legal momerandum* demikian ternyata juga dituangkan dalam konsensus internasional tepatnya pada article 8 *The Universal Charter of The Judge*, dalam Central Council of the International Association of Judges in Taipei (Taiwan) pada 17 November 1999. *"A judge must be appointed for life or for such other period and conditions, that the judicial independence is not endangered."*⁶¹ Konsensus internasional tersebut justru lebih menekankan pada independensi personal dengan menegaskan masa jabatan hakim agar ditentukan selama jangka waktu yang panjang atau paling tidak mencegah potensi akan gangguan independensi hakim. Keberadaan *Post factum* tersebut dapat ditelaah kritis dari berbagai aspek, salah satunya melalui hakikat profesi hakim itu sendiri dan kedudukannya dalam hukum tata negara yang digolongkan sebagai pejabat karier atau pejabat politik.

Dalam tradisi Anglo Saxon, John Henry Merryman mengungkapkan bahwa posisi hakim dipandang sebagai *'a culture hero'*, bahkan dikatakan sebagai figur seorang ayah. Tradisi hukum di Anglo Saxon dibangun dan dikembangkan dari tangan hakim. Oleh karena itu, di negara yang menganut tradisi ini, menjadikan hakim sebagai figur yang lebih dikenal dibandingkan dengan pembuat undang-undang, misalnya sejumlah nama hakim yang dikenal cukup fenomenal seperti Sir Edward Coke, John Marshall, Oliver Wendell Holmes, dan Benjamin N. Cardozo.⁶² Begitu sentralnya kedudukan hakim dalam kedua tradisi hukum demikian, peranan hakim dalam penyelenggaraan negara dan membangun serta mengembangkan hukum diwujudkan dalam berbagai putusan dan bentuk penafsiran yang sangat ekstensif, meskipun di samping itu berbagai peraturan perundang-undangan yang

⁵⁹ Philips M Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, 1989, h. 496-497.

⁶⁰ Ofer Raban, *Modern Legal Theory and Judicial Impartiality*, 2003, h.1, dalam naskah akademik Undang-undang MK 2016.

⁶¹ *The Universal Charter of The Judge*, Central Council of the International Association of Judges in Taipei. <https://www.fjc.gov/sites/default/files/2015/Universal%20Charter%20of%20the%20Judge.pdf> Diakses pada 17 Februari 2019.

⁶² Susi Dwi Harijanti, Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi dan Pengekangan Diri, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 4 VOL. 21 OKTOBER 2014: 531 – 558. Lihat John Henry Merryman, *The Civil Law Tradition*, Second Edition, Standford University Press Standford, California, 1985, h. 34.

ada, tetap sah dan dipandang sebagai hukum yang berlaku. Konteks pengisian jabatan hakim dalam tradisi Anglo Saxon sangat terpengaruh oleh peranan hakim yang demikian. Hakim dalam sistem ini bukanlah jabatan yang dibangun berdasarkan karier, melainkan diisi oleh orang-orang yang sudah berpengalaman menjadi jaksa, pengacara, maupun akademisi dari berbagai institusi, baik swasta maupun pemerintah. Terlebih dalam konteks pengawasan norma melalui *judicial power*, lahirnya peradilan konstitusi sejak awal didesain untuk menegakkan konsistensi norma.

Keberadaan hakim dan Peradilan Konstitusi dikonstruksikan dalam rangka menyelaraskan norma baik secara horizontal maupun vertikal terhadap norma yang mendasar (*groundnorm*).⁶³ Menurut Bagir Manan, pengawasan norma salah satunya diejawantahkan melalui putusannya yang final dan mengikat (*final and binding*) atau biasa dikenal dengan asas *erga omnes*. Dalam hal ini, konstitusi yang dilaksanakan dengan dibalut konsep *presedent* dapat menjadi pendukung dari fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penjamin kesatuan tafsir atau kesatuan makna asas dan kaidah hukum agar berjalan dengan konsisten.⁶⁴ Bahkan di negara Austria, yang diasosiasikan sebagai peradilan konstitusi pertama di dunia justru menegaskan peranannya dalam menkonsistensikan norma dengan menempatkan masa jabatan hakim konstitusi hingga umur 70 tahun.⁶⁵ Ketentuan masa jabatan kekuasaan kehakiman demikian lazim dikenal di berbagai negara, salah satunya adalah Indonesia dalam hal Mahkamah Agung, yang sampai saat ini masih menjadikan standardisasi produktif hakim hingga berumur 70 tahun.⁶⁶

KESIMPULAN

Kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang dalam membentuk skema periodisasi masa jabatan hakim konstitusi berpotensi melahirkan ancaman bagi konsep independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana digariskan oleh konstitusi. Hal ini dikarenakan penerapan periodisasi secara praktik dapat membuka ruang yang luas bagi lembaga politik untuk melakukan intervensi ke dalam proses penyelenggaraan kekuasaan kehakiman melalui

⁶³ Baik praktik yang diciptakan dari John Marshal maupun Gagasa Hans Kelsen dan Karl Renner di Austria lahir dari pandangan bahwa konsistensi norma peraturan yang lebih rendah hanya dapat dilangsungkan melalui instrument peradilan. Lihat I D G Palguna, *Mahkamah Konstitusi, Dasar Pemikiran, kewenangan dan Perbandingan di Berbagai Negara*, ...h.140.

⁶⁴ Lihat Putusan MK Nomor 73/PUU-XIV/2016, dalam pendapat ahli pemohon yakni Bagir Manan, hlm. 24.

⁶⁵ I D G Palguna, *Mahkamah Konstitusi, Dasar Pemikiran, Kewenangan dan Perbandingan di Berbagai Negara*,..., h.24. Lihat Konstitusi Negara Austria (*Oktroyierte Stadionverfassung*) Pasal 147 ayat 6 Bab Mahkamah Konstitusi (*Bundesverfassungsgerichtshof*).

⁶⁶ Pasal 11 Salinan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

perpanjangan masa jabatan dalam periode hakim yang kedua jika ia berkenan untuk mencalonkan kembali dirinya. Konsep ideal masa jabatan hakim konstitusi adalah dengan jangka waktu yang relatif lebih panjang dan menghilangkan konsep perodesasi. Bahkan sudah semestinya masa jabatan hakim konstitusi disejajarkan dengan masa jabatan hakim agung yang hanya disandarkan pada batas usia produktif 70 (tujuh puluh) tahun. Artinya, jika seorang hakim diangkat mulai dari umur 47 (empat puluh tujuh) tahun, maka ia memiliki jangka waktu 23 (dua puluh tiga) tahun untuk menjadi hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amsari, Feri, 2016, *Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Azhari, Aidul Fitriadi, 2011, *Mereformasi Birokrasi Indonesia. Studi Perbandingan Intervensi Pejabat Politik Terhadap Pejabat Birokrasi di Indonesia dan Malaysia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Barak, Aharon, 2006, *The Judge in a Democracy*, New Jersey: Princeton University Press.
- Baum, Lawrence, 2006, *Judges and Their Audience a Perspektve on Judicial Behavior*, New Jersey: Princeton University Press.
- Faiz, A, 2016, Pan Mohamad Critical Analysis of Judicial Appointmen Proses and Tenure of Constitutional Justice in Indonesia, Hassanuddin Law Review (Halrev), II, 2 Agustus.
- Ginsburg, Tom, 2003, *Judicial Reveiw in New Democracies, Constitutional Court in Asian Cases*. New York: Cambride University Press.
- Hamilton, Madison, Jay, 1961, *The Federalist Paper*, New York: The New American Library.
- Hardjon, Philipus M, 1989, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Huda, Ni'matul, 2007, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: UII Press.

- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Ed.Revisi, Jakarta: Kencana Prenadamedia.
- Merryman, John Henry, 1985, *The Civil Law Tradition*, California: Stanford University Press.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Moh. Mahfud MD, 2009, *Konstitusi dan Hukum dalam Konroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Pompe, Sebastian, 2014, *The Indonesian Supreme Court, A Study of Institutional Collaps*. yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul, Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung, Yayasan Obor.
- Palguna, I Dewa Gede, 2018, *Mahkamah Konstitusi, Dasar Pemikiran, kewenangan dan Perbandingan di Berbagai Negara*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Sweet, Alec Stone, 2000, *Governing With Judges: Constitutional Politics in Europe*, New York: Oxford University Pers.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Buku VI Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Smith,J. Van Zyl, 2015, *The Appointment, Tenure and Removal of Judges under Commonwealth Principles: A Compendium and Analysis of Best Practice*. London: The British Institute of International and Comparative Law.
- Tim Penyusun Naskah Komprehensif, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Buku VI Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Wade, E.C.S dan G. Godfrey Philips, 1965, *Constitutional Law: An Outline of The Law and Practice of The Constitution, Including Central and Local Government, the Citizen and the State and Administrative Law*, London: Longmans.
- Yuliandri, 2011, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik. Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Zoelva,Hamdan, 2016, *Mengawal Konstitusi dan Konstitualisme*, Jakarta: Konstitusi Press.

Jurnal

Harijanti, Susi Dwi, 2014, "Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi dan Pengekangan Diri", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 21, Nomor 4.

_____, Susi Dwi, "Kelemahan Fundamental UUD 1945; Pra dan Amandemen", *Jurnal Ilmu Sosial* No. 49 /XXVI/ 2003.

Horowitz, Donald, 2006, "Constitutional Courts: A Primer for Decision Makers". *Journal of Democracy*, Volume 17, Nomor 4.

Hardianto, Danang, 2014, Hakim Konstitusi Adalah Hati dalam Tubuh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 2.

Syafa'at, Ali, 2016, "Pengisian dan Masa Jabatan Hakim Konstitusi", *Seminar dan Lokakarya Nasional Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, 20-22 Mei*.

Perundang-undangan

Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 24 Tahun 2003.

Naskah Komprehensif, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008.

Putusan

Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014

Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-XIV/2016

Salinan Putusan MK No 108/PUU-X/2012

Salinan Putusan MK No 34/PUU-X/2012

Salinan Putusan MK No. 6/PUU-XIV/2016